

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KEMATIAN**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari RT/RW</li> <li>2. Surat Pengantar dari Kelurahan</li> <li>3. Surat Keterangan Kematian jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter</li> <li>4. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga pasien datang ke bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cimpaeun;</li> <li>2. Petugas akan memverifikasi berkas;</li> <li>3. Petugas akan mengeluarkan surat keterangan kematian jika berkas sudah lengkap;</li> <li>4. Keluarga pasien mendapatkan surat keterangan kematian.</li> </ol> <pre> graph TD     A([Keluarga pasien]) --&gt; B[Membawa berkas ke TU puskesmas]     B --&gt; C[Petugas membuat surat keterangan]     C --&gt; D([Pulang])     </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	Sesuai jam kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kematian



6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan ruang Farmasi</li> <li>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun</li> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> <li>• Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar hukum	Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan : Min D3</li> <li>2. Keahlian dan keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengoperasikan Komputer (Ms Office)</li> <li>• Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>• Berpenampilan rapih dan sopan</li> </ul> </li> </ol>
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Kesehatan Kota Depok</li> <li>2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian.</li> <li>3) Penanggung Jawab Mutu.</li> <li>4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</li> <li>5) Tim Audit Internal</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	1 Orang administrasi
12	Jaminan pelayanan	Keluarga pasien mendapatkan surat keterangan kematian sebagai pengantar untuk ke Tempat Pemakaman Umum
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Identifikasi pasien dengan benar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal dilakukan

		<p>1 (satu) kali dalam 1 tahun.</p> <p>2) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan.</p> <p>3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti  
Penata Tk. I  
NIP 198010022011012006

